



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 12TAHUN : 1993 Seri B NO : 1**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR : 4 TAHUN 1993**

**TENTANG  
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Desember 1991 Nomor 474.1/39662 perihal Pelaksanaan komputerisasi kartu Keluarga (KK) dan tanggal 8 Mei 1993 Nomor 474.14/007516 perihal Tertib Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan pr Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan perlu diatur kembali.
- : b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dipandang perlu mengaturnya kembali dan menetapkannya dalam peraturan

Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang baru tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Undang-undang Nomor 12/ Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang pendaftaran Penduduk.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman PEnyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentan Kartu Keluarga, Karu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Dalam Tahanan dan Bekas Narapidana G.30.S. PKI.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991 tentang Jangka Waktu Beralkunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
  11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor

3 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- d. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan yang bersangkutan;
- e. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia (WNI) maupun Orang Asing (WNA) yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- f. Pendaftaran Penduduk adalah pendaftaran penduduk yang meliputi pemberian kartu keluarga, kartu tanda penduduk, nomor pokok penduduk dan pencatatan setiap perubahan data ke pendudukan yang meliputi lahir, mati, dating dan pindah;
- g. Keluarga atau rumah tangga adalah sekelompok orang yang tinggal didalam suatu tempat tinggal / bangunan yang terdiri dari suami istri, anak-anak yagn belum kawin, orang tua / mertua, kakek/nenek dan lainnya yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga / kepala rumah tangga;
- h. Kepala keluarga adalah :
  1. Orang lelaki kawin atau tidak yang bertempat tinggal dengan orang perempuan dan / atau dengan anak-anaknya.

2. Orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anak dibawah umur atau dengan anak-anak sendiri yang sudah dewasa.
  3. Orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri.
  4. Kepala kesatrian / asrama / rumah yatim piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang yang tidak berkeluarga bertempat tinggal bersama-sama.
  5. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil (voogdij) orang yang terganggu ingatannya.
  6. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harga bendanya menurut keputusan pengadilan.
- i. Kartu keluarga (Kartu Keluarga) adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga;
  - j. Kartu tanda penduduk (Kartu Tanda Penduduk) adalah kartu yang memuat data kependudukan seseorang dan berlaku sebagai tanda bukti diri yang sah dari setiap orang / penduduk;
  - k. Nomor pokok penduduk (noppem) adalah nomor pokok / induk yang diberikan kepada setiap orang yang berstatus sebagai penduduk tetap Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
  - l. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kartu bukti diri yang sah yang diberikan kepada setiap penduduk yang belum genap berusia 17 tahun (tujuh belas) tahun dan membutukannya untuk berbagai kepentingan dan atau keperluan khusus;
  - m. Tamu adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara asing (WNA) yang berasal dari luar wilayah kotamadya daerah tingkat II Surakarta berdiam / menginap di rumah penduduk suatu kunjungan sekolah, bekerja dan lain sebagainya dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
  - n. Kartu Identitas Tamu (KIT) adalah kartu yang memuat data kependudukan setiap orang tamu yang wajib dimiliki selama tamu tersebut tinggal di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan tidak ingin menjadi penduduk tetap;
  - o. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat keterangan bagi orang asing yang bertempat tinggal sementara dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
  - p. Penduduk sementara adalah setiap orang asing yang berdiam sementara dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
  - q. Perubahan adalah mutasi / perubahan data kependudukan yang terjadi karena kelahiran,

kematian, kepindahan atau perubahan – perubahan lainnya.

## BAB II KEWAJIBAN PENDUDUK

### Pasal 2

- (1) Setiap penduduk / keluarga wajib untuk mendaftarkan diri kepada kepala kelurahan untuk mendapatkan:
  - a. Kartu keluarga (KK);
  - b. Nomor pokok penduduk (Nopen);
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Setiap kepala keluarga wajib melaporkan perubahan data kependudukan aygn terjadi atas dirinya dan atau anggota keluarganya kepada kepala kelurahan.

## BAB III KARTU KELUARGA

### Pasal 3

- (1) Setiap Keluarga yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah kotamadya daerah tingkat II Surakarta dan telah memenuhi persyaratan dapat diberikan kartu keluarga.
- (2) Untuk mendapatkan Kartu Keluarga, kepala keluarga wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya kepada kepala kelurahan.
- (3) Anggota yang tercantum dalam kartu keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
- (4) Kartu keluarga wajib diganti / diperbaharui apabila :
  - a. Telah berakhir masa berlakunya ;
  - b. Rusak;
  - c. Hilang (dengan menunjukkan tanda lapor kehilangan dari kepolisian);
  - d. Terjadi penambahan jumlah anggota keluarga;
- (5) Untuk mengganti / memperbaharui kartu keluarga dikenakan biaya sesuai dengan yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) Sejak suatu keluarga bertempat tinggal tetap dalam wilayah kotamadya daerah tingkat II Surakarta wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh kartu keluarga.

- (2) Setiap permohonan untuk memperoleh kartu keluarga sebagai mana tersebut ayat (1) pasal ini harus disertai dengan menyerahkan surat keterangan pindah dan memenuhi persyaratan yang berlaku;
- (3) Kartu keluarga diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan diterima dan memenuhi persyaratan;
- (4) Kartu keluarga diketik dengan sistem komputerisasi serta dibuat dalam rangka 4 (empat).
- (5) Daftar isian kartu keluarga (formulir isian data / formulir DK-1) diisi oleh Kepala Keluarga serta diketahui kebenarannya oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa / Kelurahan dan Camat.
- (6) Kepala keluarga setiap 3 (tiga) tahun sekali harus mengoreksi dan mengisi kembali kartu keluarga ke dalam formulir isian data ulang (Formulir DK-2).
- (7) Bentuk, ukuran dan warna kartu keluarga dengan sistem komputerisasi ditetapkan menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 a dan 1 b Peraturan Daerah ini.

## BAB IV KARTU TANDA PENDUDUK

### Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak seseorang menjadi penduduk tetap dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Setiap penduduk yang berusia genap 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah / pernah kawin memiliki kartu tanda penduduk;
- (3) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) kartu tanda penduduk;
- (4) Kartu tanda penduduk diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dipenuhinya persyaratan oleh pemohon;
- (5) Kartu tanda penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Walikotamadya Kepala Daerah;
- (6) Pada kartu tanda penduduk harus dibubuhi tandatangan, dan cap jempol kiri, pas photo dari pemegang / pemilik apabila pemegang kartu tanda penduduk cacat tangan, maka kewajiban membubuhkan tanda tangan dan cap jempol tidak diperlukan.
- (7) Bentuk, isi, ukuran dan warna kartu penduduk sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 3 (tiga) tahun yang mulai dan berakhirnya

- disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran pemegang atau wajib KTP;
- (2) Bagi penduduk warga Negara Indonesia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan tidak terlibat OT, dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
  - (3) Kartu Tanda Penduduk diganti / dicabut / diperbaharui apabila :
    - a. Telah berakhir masa berlakunya;
    - b. Rusak;
    - c. Terjadi perubahan data/ identitas dari pemilik;
    - d. Hilang dengan melampirkan surat lapor kehilangan dari kepolisian.
  - (4) Perpanjangan / penggantian Kartu Tanda Penduduk (WNI) yang habis masa berlakunya pada saat pemohon berada di luar negeri atau dalam masa penahanan kejaksaan / kepolisian dapat dilayani dengan dipenuhinya persyaratan oleh pemohon.

#### Pasal 7

- 1) Bagi penduduk yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi memerlukan bukti identitas diri, kepadanya dapat diberikan kartu identitas anak (KIA) yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan;
- 2) Kartu Identitas Anak (KIA) berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal dan bulan kelahiran pemiliknya;
- 3) Apabila pemilik / pemegang Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun, maka Kartu Identitas Anak harus diserahkan kembali guna diganti dengan Kartu Tanda Penduduk;
- 4) Kartu Identitas Anak diberikan selambat-lambatnya 30 hari sejak dipenuhinya persyaratan oleh pemohon;
- 5) Bentuk, isi, ukuran, dan warna Kartu Identitas Anak sesuai dengan lampiran B Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### TAMU DAN PENDUDUK SEMENTARA

##### Bagian pertama

##### Tamu

#### Pasal 8

- (1) Setiap tamu wajib melaporkan diri kepada RT/RW setempat paling lambat 2 x 24 jam sejak kedatangannya;

- (2) Setiap tamu yang bermaksud tinggal di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta lebih lama dari 30 hari wajib mendaftarkan diri kepada kepala kelurahan guna memperoleh Kartu Identitas Tamu (KIT);
- (3) Kartu Identitas Tamu masa berlakunya sesuai dengan keperluan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui / diperpanjang;
- (4) Setiap tamu aygn tinggal di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta berkewajiban mematuhi segala peraturan ketentuan yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya pada khususnya dan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada umumnya;
- (5) Bentuk, isi warna dan ukuran Kartu Identitas Tamu sesuai dengan lampiran 4 Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Penduduk Sementara

### Pasal 9

- (1) Setiap penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Walikotaamadya Kepala Daerah untuk memperoleh Surat Keterangan PEndaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk SEmentara (SKPPS) berlaku selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui;
- (3) Bentuk, isi, ukuran dan warna Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara sebagaimana tersebut didalam lampiran 5 Peraturan Daerah ini.

## BAB VI KETENTUAN PERUBAHAN

### Bagian Pertama Kelahiran

#### Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, suatu kelahiran harus segera dilaporkan kepada Kepala Kelurahan;
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan yang ada Kepala Kelurahan catat Kelahiran tersebut ayat (1) pasal ini ke dalam Badan Induk Penduduk dan Kartu Keluarga;
- (3) Sebagai bukti laporan kelahiran, Kepala Kelurahan memberikan Surat Kelahiran;
- (4) Pencatatan kelahiran dilakukan oleh Kepala Kelurahan dimana si ibu tercatat sebagai

penduduk tetap.

## Bagian kedua

### Kematian

#### Pasal 11

- (1) Apabila seorang penduduk meninggal dunia, keluarganya wajib melaporkan kepada kepala kelurahan;
- (2) Berdasarkan laporan tersebut ayat (1) pasal ini maka kepala kelurahan mencatat / mencore datanya dalam buku induk penduduk dan kartu keluarga serta mencabut kartu tanda pendudukannya;
- (3) Sebagai bukti laporan bahwa ada penduduknya yang meninggal dunia kepala kelurahan memberikan surat kematian.

## Bagian Ketiga

### Perpindahan Penduduk

#### Pasal 12

- (1) Perpindahan penduduk yang dimaksudkan disini adalah perubahan alamat sebagai akibat pindah tempat tinggal / tempat menetap;
- (2) Perpindahan penduduk bagi warga Negara Indonesia (WNI) diatur sebagai berikut;
  - a. Perpindahan antar Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan dilakukan dengan surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh kepala kelurahan;
  - b. Perpindahan antara Kecamatan / Dati II / Dati I dilakukan dengan surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh camat.
- (3) Perpindahan penduduk bagi Warga Negara Asing (WNA) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA);
- (4) Perpindahan penduduk yang terlibat organisasi terlarang di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka.

#### Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perpindahan sebuah keluarga, kartu keluarga (TK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki kelurahan yang bersangkutan wajib diserahkan kembali/dicabut:
- (2) Apabila terjadi perpindahan sebagian anggota keluarga dan yang bersangkutan memiliki

KRP, Kartu Tanda Penduduk-nya wajib diserahkan kembali / dicabut.

#### Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya Surat Keterangan Pindah, penduduk wajib melaporkan / mendaftarkan diri di tempat tinggalnya yang baru untuk memperoleh kartu keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru;
- (2) Pelaporan / pendaftaran diri di tempat yang baru dilakukan kepada pengurus RT/RW, Kepala Kelurahan dan Camat setempat, serta Dinas / Instansi yang diwajibkan khusus bagi WNA dan bagi penduduk yang terlibat organisasi terlarang.

#### Pasal 15

Bentuk, ukuran dan warna dari Surat Kelahiran, Surat Kematian dan Surat Keterangan Pindah tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran 6a, 6b, 7a dan 7b Peraturan Daerah ini.

### BAB VII RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Retribusi untuk biaya administrasi kependudukan yang dikenakan kepada pemohon ditentukan sebagai berikut :
  - a. Untuk pemberian Kartu Keluarga dikenakan biaya sebesar Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) termasuk biaya formulir DK-1 dan DK-2) ;
  - b. Untuk pemberian Kartu Tanda Penduduk bagi warga Negara Indonesia (WNI) dikenakan biaya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sudah termasuk biaya laminating berlambang garuda / Negara dan biaya pas photo;
  - c. Untuk pemberian Kartu Tanda Penduduk bagi warga Negara Asing (WNA) dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk biaya laminating berlambang garuda / Negara dan biaya pas photo;
  - d. Untuk pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dikenakan biaya sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) tidak termasuk biaya pas photo;
  - e. Kartu Identitas Anak dikenakan biaya sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - f. Kartu Identitas Tamu dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - g. Surat Kelahiran dikenakan biaya sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - h. 1. Surat Keterangan Pindah untuk antara Kelurahan dalam satu Kecamatan dikenakan

biaya sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima rupiah ).

2. Surat Keterangan Pindah untuk antar Kecamatan / Daerah Tingkat II / Daerah Tingkat I dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

(2) Surat kematian tidak dikenakan biaya.

## BAB VIII SANKSI DAN PENGAWASAN

### Bagian Pertama

#### Sanksi

#### Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, dan 14 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga bulan) atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).

### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat wilayah, Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Tata Pemernitahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Selain oleh penyidik umum / POLRI, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 17 § ini, dilakukan juga oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat

II Surakarta Nomor 12 tahun 1978 beserta peraturan perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 17 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SURAKARTA

Ketua

ttd

( **Drs. MARNO D.** )

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

( **HARTOMO** )

D I S A H K A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No 4  
tanggal 12 Agustus tahun 1993 Seri B No. 1.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 29 - 7 - 1993

Nomor : 188-3/347/1993.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Ttd

( **Drs. SAMSUDIAT** )

Pembina Tingkat I

NIP: 010036947

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Ymt,

ttd

( **PRATJOJO, SH** )

Pembina

NIP. 500 034 395

Kabag Dokumentasi Hukum

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum

Ttd

( **SOETARNO, SH. CN.** )

Piñata Tingkat I

NIP. 500 035 840

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I SURAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 1993

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Tertib kependudukan merupakan salah satu sarana penunjang pembangunan, sehingga pengelolaan administrasi dan operasionalnya perlu ditingkatkan.

Karena Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas pokok dari penduduk, maka terhadap permohonan Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk perlu dilayani secara cepat, tertib dan teratur sehingga mendatangkan rasa puas dan aman bagi pemohon, begitu juga terhadap rasa puas dan aman bagi pemohon, begitu juga terhadap pelayanan perubahan kependudukan kependudukan perlu penggarapan dan pengelolaan yang tepat. Karena Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 tahun 1978 beberapa pasalnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini maka perlu adanya peraturan daerah yang dapat memadai segala obyek kependudukan dan tercapai data yang akurat.

Di dalam menyusun ketentuan-ketentuan di dalam peraturan daerah ini perlu berpedoman kepada Keputusan-Keputusan Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 1990 tentang perubahan pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4744/1654/SJ tanggal 18 Juni 1990 tentang pelaksanaan registrasi penduduk ke dalam Peraturan Daerah Tingkat II.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991 tentang jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/2314/PUOD tanggal 20 Juni 1990 perihal Perpanjangan / Penggantian Kartu Tanda Penduduk bagi WNI yang habis masa berlakunya pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri atau dalam masa pertahanan.
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 474.4/43866 tanggal 26 Nopember 1991 perihal penanda tanganan Kartu Tanda Penduduk.
6. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 474.4/32498 tanggal 26 Agustus 1991 perihal pelaksanaan Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 nomor 474.4/007516 perihal Tertib Administrasi Kependudukan.

Sehingga dengan demikian satu persatu keputusan Menteri Dalam Negeri maupun keputusan Gubernur sebagaimana tersebut di atas masuk ke dalam pasal-pasal peraturan daerah sehingga menjadi lengkap dan jelas serta dalam pengelelahannya akan berhasil dengan baik.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

“Pasal 1 s/d Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) s/d

Ayat (6) : cukup jelas

Ayat (7) : bentuk, ukuran dan warna blangko Kartu Keluarga dengan sistem komputerisasi sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Desember 1977 Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1978 Nomor Pemda.19/12/36 perihal pedoman petunjuk pelaksanaan cara pengisian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dengan berbagai penyesuaian menjadi berikut :

- a. Dilatarbelakangi dengan lambing dan tulisan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bahan kertas untuk lembar I berupa BC dan lembar II, III, IV berupa HVS 70 gram berbentuk countinuous form rangkap 3 (tiga);
- c. Ukuran 21,5 dan 33 cm, warna merah muda;
- d. Dicitak pada 1 (satu) muka (tidak bolak-balik);
- e. Diberi nomor cetak..

“Pasal 5 s/d Pasal (1)

s/d (4) : cukup jelas

- Ayat (5) : Penanda tangan KTP oleh camat dapat dilakukan langsung (asli) atau dapat dengan stempel tanda tangan camat apabila Camat berhalangan maka penggunaan stempel tanda tangan camat di lakukan oleh Kepala URusan Pemerintah berdasarkan kewenangan jabatan dan penunjukan Camat.
- Ayat (6) dan (7) : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (1) : Yang dimasukd organisasi terlarang (OT) adalah sebagaimana diatur dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 32 tahun 1984.
- Ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 7 s/d 21 : Cukup jelas

.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 1993 TENTANG  
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, DAN PERUBAHAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NAMA KEPALA KELUARGA : DESA/ KELURAHAN : KECAMATAN : ALAMAT : RT. :            RW.:	<u>KARTU KELUARGA</u> No.  NO. KODE WILAYAH :	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">LAMPIRAN A.1</div> LEMBAR : I. KEPALA KELUARGA II. R.T. III. DESA/ KALURAHAN IV. KECAMATAN
---	--	---

NO. URUT	Nama Lengkap (Nama Kaum/ Tua dan Nama Kecil)	Jenis Kela min L/P	Hubungan Dengan Kepala Keluarga	Kelahiran			Status Perkawinan	Agama	Gol. Darah	Kewarganegaraan	
				Tanggal/ Bulan, Tahun	Tempat	Propinsi/ Negara				W.N.R.I. Tuliskan No. dan Tanggal SBK	Orang Asing Tuliskan No./Tgla Dok. Imigrasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>S P E C I M E N T</b>											

No. Urut	Pendidikan Umum Terakhir	Membaca/ Menulis Arab/Latin/ Lain-lain	Pekerjaan/ Jabatan	Tanggal Mulai Tinggal di Desa Ini	Kepidahan dari (Tempat Tinggal Terakhir)	Nama B apak/Ibu	No. Pokok Penduduk (NOPPEN)	Akseptor KB	Cacat menurut jenis	KETRANGAN LAIN- LAIN
								PIL/IUD/KONDO/ SUNTIK	CB/CM/TN/ TR/TW/J.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>S P E C I M E N T</b>										

Berlaku Hingga :

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga</li> <li>- Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dihukum pidana kurungan atau denda</li> <li>- Kartu Keluarga ini digunaaKn untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, KTP,Surat Kelahira, Kematian, Pindahan dll.</li> </ul>	Kepala Keluarga   <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Tanda tangan dan atau Cap Jempol Kiri	Camat, _____  _____ NIP. _____
---	--	---

NAMA KELUARGA : DESA / KELURAHAN :	PENERIMAAN KOTAMADYA DAERAH TK.II SURAKARTA FORMULIR ISIAN DATA KARTU KELUARGA	KECAMATAN : ALAMAT : R.T : R.W :	LAMPIRAN : 1b
---------------------------------------	---	--	---------------

NO. URUT	Nama Lengkap (Nama Kaum/ Tua dan Nama Kecil)	Jenis Kelamin	Hubungan Dengan Kepala Keluarga	Kelahiran			Status Perkawinan	Agama	Gol. Darah	Kewarganegaraan	
				Tanggal/Bulan, Tahun	Tempat	Propinsi/Negara				W.N.R.I. Tuliskan No. dan Tanggal SBK	Orang Asing Tuliskan No./Tgl Dok. Imigrasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

No. Urut	Pendidikan Umum Terakhir	Membaca/Menulis Arab/Latin/Lain-lain	Pekerjaan/Jabatan	Tanggal Mulai Tinggal di Desa Ini	Kepidahan dari (Tempat Tinggal Terakhir)	Nama Bapak/Ibu	No. Pokok Penduduk (NOPPEN)	Akseptor KB	Cacat menurut jenis	KETRANGAN LAIN-LAIN
								PIL/IUD/KONDO/SUNTIK	CB/CM/TN/TR/TW/J.	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

	<p><b>KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA</b> <b><u>PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA</u></b></p>
	<p>Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini dianca dengan pidana kurungan/denda.</p>
<p>000049302</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Foto</p> </div>
<p>_____</p> <p>Tanda tangan dan atau Cap jempol pemegang KTP</p>	


Nomor K.T.P	: _____
Nama Lengkap	: _____
Jenis Kelamin	: _____ Golongan Darah : _____
Tempat/Tgl. Lahir	: _____
Kawin/Tidak kawin	: _____ Agama : _____
Pekerjaan	: _____
Alamat	: _____
R.T _____	: RW. _____ Surakarta,
Kelurahan	: _____ An. Walikotaadya Kdh.Tk.II Ska
Kecamatan	: _____
Berlaku Hingga	: _____ Camat
<div style="border: 1px solid black; width: 274px; height: 32px; margin: 0 auto;"></div>	



KARTU TANDA PENDUDUK  
WARGA NEGARA INDONESIA  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini dianca dengan pidana kurungan/denda.

000052427



\_\_\_\_\_  
Tanda tangan dan atau Cap jempol pemegang KTP

Nomor K.T.P : \_\_\_\_\_  
Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_ Golongan Darah : \_\_\_\_\_  
Tempat/Tgl. Lahir : \_\_\_\_\_  
Kawin/Tidak kawin : \_\_\_\_\_ Agama : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
R.T \_\_\_\_\_ : RW. \_\_\_\_\_ Surakarta,  
Kelurahan : \_\_\_\_\_ An. Walikotaadya Kdh.Tk.II Ska  
Kecamatan : \_\_\_\_\_  
Berlaku Hingga : \_\_\_\_\_ Camat



**KARTU IDENTITAS ANAK  
KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA**

---

Lambang  
pemda

Tanda  
Tangan

Cap Jempol  
kiri

Pas  
Photo

Halaman depan

**Keterangan :**

1. BENTUK : Empat persegi panjang
2. UKURAN : 9 cm x 6 cm
3. WARNA : Warna dasar halaman depan : BIRU MUDA / LAUT.  
Wrada dasar halaman belakang : KUNING
4. RULISAN : Warna HITAM
5. ISI :

Halaman Depan :

KARTU IDENTITAS ANAK  
LAMBANG PEMERINTAH DAERAH  
NOMOR FORMULIR  
TANDA TANGAN DAN ATAU CAP JEMPOL KIRI  
KOLOM / KOTAK UNTUK PASPHOTO

Halaman Belakang :

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| - Nomor                  |                            |
| - Nama lengkap           | - Golongan darah           |
| - Tempat / tanggal lahir | - Agama                    |
| - Pendidikan             | - Surakarta .....          |
| - Nama Orang Tua         | - An. WALIKOTAMADYA KEPALA |
| - Alamat                 | DAERAH TINGKAT II          |
| - RT/RW.                 | SURAKARTA                  |
| - Kelurahan              | - KEPALA KELURAHAN         |
| - Kecamatan              | - NIP                      |
| - Berlaku hingga         |                            |

<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: 80%; margin: auto;">                 Lambang pemda             </div>	<b>KARTU IDENTITAS TAMU KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA</b>
TANDA TANGAN	Cap Jempol kiri <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 10px auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">                     Pas Photo                 </div>

Halaman depan

**Keterangan :**

1. BENTUK : Empat persegi panjang
2. UKURAN : 9 cm x 6 cm
3. WARNA : Warna dasar halaman depan : BIRU MUDA  
Wrada dasar halaman belakang : PUTIH
4. RULISAN : Warna Hitam
5. ISI :

Halaman Depan :

- KARTU IDENTITAS ANAK
- LAMBANG PEMERINTAH DAERAH
- NOMOR FORMULIR
- SANKSI
- TANDA TANGAN DAN ATAU CAP JEMPOL KIRI
- KOLOM / KOTAK UNTUK PASPHOTO

Halaman Belakang :

- Nomor
- Nama lengkap
- Tempat / tanggal lahir
- Pekerjaan
- Alamat Asal
- Daerah Tingkat II
- Alamat tamu
- Kelurahan
- Kecamatan
- Berlaku hingga
- Golongan darah
- Agama
- Surakarta .....
- An. WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
- KEPALA KELURAHAN
- NIP

## PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II

## SURAKARTA

Jln. Jendral Sudirman No. 2 Surakarta

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN

## CERTIFIKAT OF REGISTRATION

PENDUDUK SEMENTARA

## FOR NON CITIZEN

Nomor

## Number

1. Nama lengkap : \_\_\_\_\_  
Name
2. Jenis kelamin :   Laki-laki   Perempuan  
SEX Male Female
3. Dilahirkan di : Tgl : Umur :  
Birth Place Date Age
4. Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
Nationality
5. Status perkawinan :   Belum Kawan   Kawin   Janda/Duda  
Marriage Status Single Married Widow / Widower
6. Pekerjaan :  
Occupation
7. Alamat :  
Address
8. Datang dari mana : \_\_\_\_\_  
Coming from
9. Tujuan kedatangan : \_\_\_\_\_  
Purpose visit
10. Untuk berapa lama : \_\_\_\_\_  
Length of stay





UNTUK ARSIP DESA  
PEMERINTAH KOTAMADYA DATI  
II SURAKARTA

SURAT KETERANGAN

NO. : \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan  
bahwa pada :

Hari : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Di : \_\_\_\_\_

telah lahir seorang anak

laki-laki \*)

perempuan

Bernama : \_\_\_\_\_

Dari seorang ibu yang bernama :

Alamat : \_\_\_\_\_

Istri dari : \_\_\_\_\_

Surat Keterangan ini dibuat

atas dasar-dasar yang sebenarnya Nama yang  
melaporkan : \_\_\_\_\_

Hubungan dengan bayi : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 19

Kepala Desa / Lurah \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

\*) Coret yang tidak perlu



UNTUK ARSIP DESA  
PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II  
SURAKARTA

BEA LEGES Rp. 750,-

DASAR PERDA NO. 4/1993

Pasal 16 huruf B

SURAT KELAHIRAN

No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan  
bahwa :

HARI : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Di : \_\_\_\_\_

telah lahir seorang anak

laki-laki \*)

perempuan

Bernama : \_\_\_\_\_

Dari seorang Ibu bernama :

Alamat : \_\_\_\_\_

Istri dari : \_\_\_\_\_

Surat keterangan ini dibuat atas dasar-dasar yang  
sebenarnya.

Surakarta, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Lurah \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

\*) Coret yang tidak perlu



UNTUK ARSIP KECAMATAN  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

SURAT KELAHIRAN  
NO. \_\_\_\_\_

BAYI

1. Nama lengkap : \_\_\_\_\_
2. Jenis Kelamin : laki-laki :  perempuan :
3. Dilahirkan : Tgl \_\_\_\_\_ bulan : \_\_\_\_\_ taun 19\_\_
4. Dilahirkan : Tunggal  Kembar : 1  2  3  4   
Jika kembar, ana tsb. Lahir yang ke 1  2  3  4
5. Tempat kelahiran : rumah bersalin  bukan bersalin,   
Desa : \_\_\_\_\_ Kab. / Kodya \_\_\_\_\_
6. Penolong kelahiran : Dokter  Bidan/perawat  Dukun  lainnya

IBU

7. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_
8. Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
9. Dilahirkan : Tgl \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ th.19\_\_ /Umur \_\_\_ th.
10. Kewarganegaraan : W.N.R.I  Orang Asing

AYAH

11. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_
12. Dilahirkan : Tgl \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ th.19\_\_ /Umur \_\_\_ th.
13. Kewarganegaraan : W.N.R.I  Orang Asing
14. No. Kartu Keluarga :  
dan KTP

Surakarta, \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

\*) Coret yang tidak perlu

	<p>UNTUK ARSIP DESA PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II SURAKARTA</p>
<p><b>SURAT KEMATIAN</b> NO. : _____</p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini menernagkan bahwa :</p> <p>Nama : _____</p> <p>Kelamin : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Umur : _____</p> <p>telah meninggal dunia pada :</p> <p>Hari : _____</p> <p>Tanggal : _____</p> <p>Di : _____</p> <p>Disebabkan karena : _____</p> <hr/> <p>Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.</p> <p>Nama yang melapor : _____</p> <hr/> <p>Hubungan dengan yang mati : _____</p> <p style="text-align: right;">_____ 19, _____</p> <p style="text-align: center;">Kepala Desa/Lurah _____</p> <p style="text-align: center;">( _____ )</p>	

	<p>PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II SURAKARTA</p>
<p><u>UNTUK YANG BERSANGKUTAN</u></p> <p><b>SURAT KEMATIAN</b> No. : _____</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkkn bahwa :</p> <p>Nama : _____</p> <p>Kelamin : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Umur : _____</p> <p>telah meninggal dunia pada :</p> <p>Hari : _____</p> <p>Tanggal : _____</p> <p>Di : _____</p> <p>Disebabkan karena : _____</p> <hr/> <p>Surat Keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.</p> <p>Nama yang melapor : _____</p> <hr/> <p style="text-align: right;">_____ 19, _____</p> <p style="text-align: center;">Kepala Desa/Lurah _____</p> <p style="text-align: center;">( _____ )</p>	



UNTUK ARSIP KECAMATAN  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

SURAT KEMATIAN

NO. \_\_\_\_\_

1. Nama lengkap : \_\_\_\_\_
2. Jenis Kelamin : laki-laki :  perempuan :
3. Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. Dilahirkan : Tgl \_\_\_\_\_ bulan : \_\_\_\_\_ th. 19\_\_
5. Tgl. Kematian : Tgl \_\_\_\_\_ bulan : \_\_\_\_\_ th. 19\_\_
6. Umur pada saat Kematian : \_\_\_\_\_ hari/bulan/tahun : \*)
7. Kewarganegaraan : W.N.R.I  Orang Asing
8. Agama : Islam  Kristen  Hindu  Budha  Lainnya
9. Status Perkawinan : Belum kawin  Kawin  Janda/Duda
10. Pekerjaan : \_\_\_\_\_
11. Tempat kematian : Rumah sakit  Bukan rumah sakit   
Desa : \_\_\_\_\_  
Kab. / Kodya \*) : \_\_\_\_\_
12. Sebab kematian : \_\_\_\_\_  
Yang menentukan : Dokter  Perawat  Tenaga kesehatan lain  lainnya
13. No. Kartu Keluarga :  
dan KTP  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_  
Lurah \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )

\*) Coret yang tidak perlu

## PEMERINTAH/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

KECAMATAN : \_\_\_\_\_

ALAMAT : \_\_\_\_\_

KETERANGAN PINDAH :

NOMOR : \_\_\_\_\_

BEA LEGES RP. 800  
 DASAR PERDA NO.6/1986  
 Ps. I huruf b angka 2  
 Dan huruf c, untuk 6  
 Lembar

1. NAMA : \_\_\_\_\_
2. JENIS KELAMIN :  1 Laki-laki  2 Perempuan
3. DILAHIRKAN : di \_\_\_\_\_ Tgl. \_\_\_\_\_ (Umur \_\_\_\_ th)
4. KEWARGANEGARAAN:  1 WNI  2 Orang Asing (jelaskan)
5. AGAMA :  1 Islam  2 Kristen  4 Hindu  5 Budha  
 3 Katolik  0 Lain-lain
6. STATUS PERKAWINAN :  1 Kawin  2 Belum kawain  3 Janda / Duda
7. PEKERJAAN  
 (uraian se jelasnya)
8. PENDIDIKAN : Tamat  3 SD  4 SLTP  5 SLTA  6 AKADEMI  
 7 Universitas  1 Tidak sekolah  2 Tidak tamat SD
9. ALAMAT ASAL : \_\_\_\_\_
10. No.dan tgl KTP : \_\_\_\_\_
11. PINDAH KE : Desa / Kelurahan : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kab./Kodya \*) : \_\_\_\_\_  
 Propinsi : \_\_\_\_\_  
 Pada tgl. : \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ Th. 19 \_\_\_\_
12. ALASAN PINDAH : \_\_\_\_\_
13. PENGIKUT : \_\_\_\_\_ Orang, yaitu \_\_\_\_\_

No urut	Nama	Kelamin		Umur	Status perkawinan	Pendidikan	No.KTP	Ket.
		L	P					

\*) coret yang tidak perlu

Surakarta, \_\_\_\_\_ 19\_\_

A.N. WALIKOTAMADYA KDH.TK.II

SURAKARTA

1. Untuk yang bersangkutan

2. Untuk Bupati / Walikota

CAMAT \_\_\_\_\_

3. Untuk Gubernur KDH

\_\_\_\_\_

TK. I

4. Untuk Gubernur KDH

TK.I JAWA TENGAH

5. Untuk Walikota

KDH TK. II SURAKARTA


( \_\_\_\_\_ )

6. Arsip Kecamatan \_\_\_\_\_

NIP. \_\_\_\_\_

Kode desa

No. Penduduk



CATATAN :

Pemegang Surat Pindah Wajib

Melaporkan diri kepada RT /

RW/Lurah ditempat yang baru

Selambat-lambatnya dalam jangka

waktu 14 hari sejak diterbitkannya

surat ini.

## PEMERINTAH/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

KECAMATAN : \_\_\_\_\_

ALAMAT : \_\_\_\_\_ No. 05751

KETERANGAN PINDAH :

NOMOR : \_\_\_\_\_

BEA LEGES RP. 600  
 DASAR PERDA NO.6/1986  
 Ps. I huruf b angka 3  
 Dan huruf c, untuk 3  
 Lembar

1. NAMA : \_\_\_\_\_
2. JENIS KELAMIN :  1 Laki-laki  2 Perempuan
3. DILAHIRKAN : di \_\_\_\_\_ Tgl. \_\_\_\_\_ (Umur \_\_\_\_ th)
4. KEWARGANEGARAAN:  1 WNI  2 Orang Asing (jelaskan)
5. AGAMA :  1 Islam  2 Kristen  4 Hindu  5 Budha  
 3 Katolik  0 Lain-lain
6. STATUS PERKAWINAN :  1 Kawin  2 Belum kawain  3 Janda / Duda
7. PEKERJAAN \_\_\_\_\_  
 (uraian se jelasnya)
14. PENDIDIKAN : Tamat  3 SD  4 SLTP  5 SLTA  6 AKADEMI  
 7 Universitas  1 Tidak sekolah  2 Tidak tamat SD
15. ALAMAT ASAL : \_\_\_\_\_
16. No.dan tgl KTP : \_\_\_\_\_
17. PINDAH KE : Desa / Kelurahan : \_\_\_\_\_  
 Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kab./Kodya \*) : \_\_\_\_\_  
 Propinsi : \_\_\_\_\_  
 Pada tgl. : \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ Th. 19 \_\_\_\_
18. ALASAN PINDAH : \_\_\_\_\_
19. PENGIKUT : \_\_\_\_\_ Orang, yaitu \_\_\_\_\_

No urut	Nama	Kelamin		Umur	Status perkawinan	Pendidikan	No.KTP	Ket.
		L	P					

\*) coret yang tidak perlu

Surakarta, \_\_\_\_\_ 19\_\_

Kepala  
Wilayah Kecamatan

Kepala  
Kelurahan \_\_\_\_\_

CATATAN :

- Pada waktu surat

keterangan pindah

ini diberikan, nama

Ybs. pada KK dicoret

dan KTP dicabut \_\_\_\_\_

- Dibuat rangkap 3

NIP. \_\_\_\_\_

NIP. \_\_\_\_\_

lembar.

1. Untuk yang bersangkutan
2. Untuk kecamatan .....
3. Untuk Arsip Kelurahan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
TINGKAT II SURAKARTA  
KETUA

ttd  
Drs. MARNO D

ttd  
HARTOMO